

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 233 TAHUN 2017

TENTANG

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO DAN  
SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO SERTA PENYELENGGARA  
SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
PESAWAT UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO,  
SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM JEMBATAN UDARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan serta untuk mendukung penurunan disparitas harga barang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 yang bertujuan menjamin ketersediaan barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong capaian target dimaksud;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan program jembatan udara yang terdiri dari subsidi angkutan udara kargo dan angkutan udara perintis kargo;
  - c. bahwa pada lokasi yang tidak tersedia bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara perlu ditetapkan penyelenggara subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara perintis kargo;
  - d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rute Dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Kargo Dan Subsidi Angkutan Udara Kargo Serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo, Sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019;
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017;
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO SERTA PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO, SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM JEMBATAN UDARA TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA : Menetapkan:
- a. rute dan penyelenggara angkutan udara perintis kargo;
  - b. rute dan penyelenggara subsidi angkutan udara kargo; dan
  - c. penyelenggara subsidi angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) pesawat udara untuk angkutan udara perintis kargo;
- sebagai pelaksanaan program jembatan udara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rute angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA huruf a dan b, merupakan rute yang ditetapkan dengan target minimal pergerakan penerbangan dan target minimal kargo yang diangkut per minggu.
- KETIGA : Penyelenggara angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA huruf a dan b merupakan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggara subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk angkutan udara perintis kargo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA huruf c merupakan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah pada bandara udara yang di lokasi tersebut tidak tersedia bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam rangka peningkatan pemanfaatan angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, pada penerbangan dari bandar udara di daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain ke bandar udara asal pengangkutan dapat digunakan untuk melakukan pengangkutan hasil-hasil produksi lokal.
- KEENAM : Koordinator Wilayah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi angkutan udara perintis kargo dan/atau subsidi angkutan udara kargo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHH : Direktur Angkutan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 11 SEPTEMBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Gubernur dan Bupati terkait;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
9. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR : KP. 233 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2017

**RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KOORDINATOR WILAYAH	RUTE			TARGET MINIMAL	
					PERGERAKAN PER MINGGU	KARGO DIANGKUT PER MINGGU (KG)
1	UPBU MOZES KILANGIN - TIMIKA	TIMIKA	-	ILAGA	4	2000
		ILAGA	-	TIMIKA	4	0
		TIMIKA	-	SINAK	4	3200
		SINAK	-	TIMIKA	4	0
		TIMIKA	-	KENYAM	3	2250
		KENYAM	-	TIMIKA	3	0
		TIMIKA	-	BEOGA	3	1500
		BEOGA	-	TIMIKA	3	0
2	UPBU WAMENA	WAMENA	-	MUGI	1	500
		MUGI	-	WAMENA	1	0
		WAMENA	-	MAMIT	1	500
		MAMIT	-	WAMENA	1	0
		WAMENA	-	MAPENDUMA	1	500
		MAPENDUMA	-	WAMENA	1	0
		WAMENA	-	ENGGLOK	1	500
		ENGGLOK	-	WAMENA	1	0
3	UPBU NOP GOLIATH - DEKAI	DEKAI	-	ANGGRUK	3	2400
		ANGGRUK	-	DEKAI	3	0
		DEKAI	-	SILIMO	3	2400
		SILIMO	-	DEKAI	3	0
		DEKAI	-	KORUPUN	4	1600
		KORUPUN	-	DEKAI	4	0
		DEKAI	-	UBAHAK	4	2000
		UBAHAK	-	DEKAI	4	0

**RUTE DAN PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO  
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KOORDINATOR WILAYAH	RUTE			TARGET MINIMAL	
					FREKUENSI PER MINGGU	KARGO DIANGKUT PER MINGGU (TON)
1	UPBU MOZES KILANGIN - TIMIKA	TIMIKA	-	WAMENA	2	28
		WAMENA	-	TIMIKA	2	0

**PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
PESAWAT UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO TAHUN  
ANGGARAN 2017**


NO	KOORDINATOR WILAYAH	JUMLAH DRUM
1	UPBU WAMENA	300
2	UPBU NOP GOLIATH - DEKAI	1271

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ENDAH PURNAMA SARI**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001

